

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat padat ditambah dengan jumlah pengangguran yang sangat banyak, sulitnya mencari pekerjaan serta persaingan yang sangat ketat merupakan suatu kombinasi yang tepat dalam menciptakan kondisi yang memunculkan potensi kejahatan yang kemudian akan menjadi tindak kejahatan atau kriminalitas. Dengan munculnya kriminalitas maka bertambahlah masalah yang harus dihadapi. Kriminalitas adalah tindakan melawan hukum yang nampaknya di masyarakat kita sekarang ini sudah menjadi suatu hal yang tidak ditabukan lagi dan biasa hal ini dapat kita lihat dengan makin banyaknya berita-berita tentang kriminalitas di berbagai media, bahkan sampai membuat media-media tersebut memberikan tempat tersendiri terhadap berita-berita tentang kriminalitas. Ini merupakan suatu hal yang sangat meresahkan, bahkan sekarang ini kriminalitas seolah-olah telah menjadi sebuah *subculture* yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap *culture* atau budaya yang utama, baik itu ketidakpuasan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif atau salah satu bagian tersendiri dari budaya dalam masyarakat modern.

Pada zaman dahulu, apabila aparat penegak hukum menemukan kasus tindak pidana yang tidak didukung dengan alat bukti sah namun warga mencurigai atau menuduh seseorang sebagai tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan mengutamakan pengakuan tersangka/terdakwa. Dalam mendapatkan alat bukti tersebut, aparat hukum mengambil jalan pintas dengan melakukan penganiayaan dan penyiksaan kepada tersangka/terdakwa dengan

memaksa untuk mengaku telah melakukan perbuatan pidana. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada masa sekarang telah banyak mengalami kemajuandengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Salah satu dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah dengan dibangunnya laboratorium forensik.

Mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari polisi, serta lembaga-lembaga lain sebagai penyidik baik di Indonesia ataupun di negara lain. Selain itu juga untuk mengungkap kejahatan, seorang penyidik harus tahu di mana dan bagaimana ia memulai kegiatan agar mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mengungkap kejahatan.

Kejahatan berkedok upaya penegakan hukum harus diwaspadai masyarakat Indonesia pada masa transisi sejak era reformasi. Saat ini banyak terjadi bias antara upaya penegakan hukum dan pengguna hukum yang dilakukan demi kepentingan pribadi atau kelompok dimana Indonesia masih berada dalam masa transisi menuju masyarakat demokratis. Banyak penyalagunaan kewenangan di lapangan hukum, politik, dan ekonomi. Semua kebijakan dijalankan dalam rangka formalitas belaka.

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi masyarakat di dunia ini. Kejahatan bukanlah hal yang baru meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi faktor yang mempengaruhi sama.¹ Kejahatan adalah wujud dari tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan dimana pelaku dapat dikenai hukum pidana. Salah satu contoh permasalahan penerapan hukum yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat ialah kejahatan peniruan atau pemalsuan yang dimana kejahatan pemalsuan merupakan kegiatan yang dimana isi dalam kegiatan

¹ *Ibid*

itu untuk mengandung bentuk dari sebuah keaslian maupun tipuan berdasarkan peristiwa yang terlihat seakan-akan valid.

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat. Salah satunya dengan menggunakan alat pemindai (*scanner*).

Tindak pidana pemalsuan surat tergolong sebagai perbuatan penipuan karena dalam dokumen surat yang dipalsukan yang marak dilakukan di masyarakat dibantu dengan isi dan kemajuan teknologi untuk mempermudah tindak pidana pemalsuan surat tersebut². Informasi yang telah didapatkan dan perkembangan teknologi terkait berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat kita akses baik itu dalam ilmu pengetahuan maupun dalam ilmu pengetahuan hukum tentunya. “Tujuan dari hukum itu menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat”³.

Menurut Pasal 263 KUHP, telah menetapkan unsur-unsur dari suatu tindak pidana pemalsuan surat. Secara singkat pasal tersebut menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat terdiri dari unsur perbuatan membuat surat palsu, perbuatan memalsukan surat, dan/atau perbuatan menggunakan surat palsu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian perundang-undangan dan kepustakaan, sehingga permasalahan yang dikaji hanya kepada produk hukum formil. Seluruh rangkaian proses uji forensik dalam upaya pembuktian tindak pidana pemalsuan surat, hanya ditujukan guna

² *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011 hal.81

³ M. Zulfa Aulia, “*Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan*”?, *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 371.

kepentingan peradilan (*pro justicia*), sehingga hasil uji forensik dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan sebagai perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publicafides*) pada surat. Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntuk kan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolaholah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu meskipun dua bentuk.

Dan di dalam pasal 264 KUHP merumuskan bahwa:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a. akta-akta otentik
 - b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
 - c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
 - d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
 - e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan

2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dan adapun di dalam Pasal 266 KUHP merumuskan sebagai berikut:

1. Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, di pidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan bukan kerugian.

Sedangkan menurut Pasal 269 KUHP menjelaskan orang yang membuat palsu atau memalsukan surat keterangan tentang kekuasaan baik, kecakapan, kemiskinan, cacat atau keadaan lain-lain dengan maksud akan menggunakan satu menyuruh menggunakan surat itu supaya dapat masuk pekerjaan, menerbitkan kemurahan hati atau perasaan suka memberi pertolongan Pasal 269 KUHP ini merumuskan sebagai berikut:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
2. Di pidana dengan pidana yang sama barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu.

Pemalsuan yang kerap menjadi masalah di kehidupan bermasyarakat ialah tindak pidana pemalsuan surat merupakan kumpulan yang berisi catatan kata maupun kalimat yang terjadi dari abjad serta bilangan kerangka segala sesuatu yang diciptakan dengan cara segala cara yang kemungkinan memuat sebuah

makna dari hasil akal manusia. Oleh karena itu yang dimaksud kejahatan pemalsuan surat, yaitu dengan sengaja memakai surat palsu yang dipalsukan seolah-olah asli. Dampak ini berimplikasi sangat besar bagi pihak korban yang mengalami kerugian materiil maupun non materiil. Didalam penelitian ini, kejahatan pemalsuan surat adalah suatu kejahatan yang dimana mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu yang dari luar itu tampak seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.

Perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama disyaratkan bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat/ maksud” nya harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau maksud” untuk mempergunakan barang yang dipalsu membedakan tindak pidana pemalsuan dari jenis tindak pidana terhadap kekayaan. Dalam tindak pidana terhadap kekayaan harus suatu niat/ maksud pada pelaku untuk menguntungkan dirinya atau suatu kerugian bagi orang lain. Dalam pemalsuan uang dan tulisan/ surat, unsur niat/ maksud atau unsur kerugian tidak merupakan masalah yang penting. Setiap perbuatan yang dapat dihukum harus terdiri pertama-tama atas pelanggaran terhadap hak-hakkekayaan seseorang sebagai tujuan dari pelaku, sedangkan dalam pemalsuan tidak demikian halnya, berhubung perbuatan pemalsuan dianggap sebagai menimbulkan bahaya umum.

Pemalsuan tulisan atau forgery mungkin tidaklah bentuk kejahatan tertua, Namun kejahatan ini telah terjadi sejak manusia menggunakan tulisan dan kertas untuk menuangkan isi pikirannya. Manusia memulai memalsukan dokumen yang memiliki nilai atau value, dengan cara memanipulasi tanda tangan, atau bahkan dengan membuat duplikat dari keseluruhan dokumen. Pemalsuan tanda tangan dan dokumen telah dipraktekkan sejak pertama tulisan telah menjadi media komunikasi. metode untuk mengidentifikasi keabsahan tulisan tangan dan dokumen, sudah dimulai sejak hukum Romawi, di bawah Code of Justinian pada tahun 539 Masehi pada masa itu, kerajaan romawi melarang

pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Kejahatan pemalsuan menjadi semakin berkembang ketika kertas digunakan untuk transaksi perdagangan.

Masalah pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan tanda tangan merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang.

Kejahatan Pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum public, adapun 4 (empat) macam objek nya yaitu:

1. Surat yang menimbulkan suatu hak
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan
3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang
4. Surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. Pemakaian surat palsu yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat tidak harus dapat mendatangkan kerugian tidak perlu kerugian itu nyata

atau benar ada baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup menjerat pelaku pemalsuan surat yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian imaterial dimasyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya

Salah satu sarana untuk membantu mengungkap permasalahan hukum ialah dengan cara menyelidiki dengan khusus dan terperinci menggunakan ilmu forensik yang berupa ilmu alam, ilmu kimia, ilmu racun, ilmu jiwa dan ilmu forensik lainnya, dalam kasus pidana, ilmu kriminalistik ini sangat dibutuhkan dalam mengungkap suatu tindak kejahatan misalnya pada pembunuhan, pencurian, pencemaran nama baik maupun pemalsuan surat-surat⁴.

Dalam melakukan penyelidikan, penyidik harus mengupayakan adanya harmoni antara dua kepentingan yang pokok yaitu antara kepentingan untuk keadilan di satu sisi dan kepentingan demi kebebasan bergerak seseorang di lain sisi. Penyidik dalam menjalankan tugasnya harus bekerja dengan sebaik mungkin dan dengan tanggung jawab penuh, karena sempurnanya atau tidak suatu tuntutan tergantung pada hasil pekerjaan penyidik yang berdiri di garis terdepan penegakan hukum.

Menurut pasal 1 ayat (2) KUHAP bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”. Berdasarkan hal itu, Pasal 7 KUHAP menetapkan wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

⁴ Adam Chazawi *Malapraktik Kedokteran*. Jakarta, Sinar Grafika, . 2002; hlm 28

2. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain hukum yang bertanggung jawab.

Apabila penyidik telah melaksanakan tugas dan wewenangnya atas suatu perkara pidana, maka berkas perkara dapat diserahkan kepada penuntut umum. Proses pemeriksaan peristiwa pidana tingkat penyidikan sifatnya sangat menentukan, karena disanalah diadakan penyidikan untuk membuktikan apakah seseorang itu telah melakukan tindak pidana. Pejabat penyidik polisi mempunyai peranan terpenting dan merupakan penyidik umum. Polisi Negara memonopoli penyidikan pidana umum yang tercantum dalam KUHP.

Sehingga dalam hal pembuktian adanya peran barang bukti khususnya pada dewasa ini semakin beragam sehingga perlu peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya

suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian. Untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan.

Berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat tentu perlu adanya pembuktian tentang benar tidaknya pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Untuk mencari kebenaran materiil, Andi Hamzah menjelaskan beberapa sistem pembuktian sebagai berikut : ⁵

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*) Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut system atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*) Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan Terdakwa tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan terkadang tidak menjamin Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan keyakinan hakim. Bertolak pangkal pada pemikiran tersebut, maka keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan

⁵ Andi Hamzah, *Tentang Teori pembuktian Hukum Acara Pidana*, Jakarta, sinar grafika, hlm.251

sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai suatu kesimpulan keputusan setelah diperhadapkan dengan alat bukti. Darisegi yundis, hakim perlu melihat hukum dari segi materiil dan formil dalam menginterpretasi dan menerapkan hukum terhadap suatu kasus atau kejahatan. Darisegi sosiologis, bagaimana hakim melihat asas kemanfaatan hukum dimasyarakat sebelum ia memutuskan perkara di pengadilan.

Pada Kasus pemalsuan surat diperlukan suatu pembuktian secara cepat. salah satunya yaitu melalui pembuktian menggunakan barang bukti surat dan melalui pemeriksaan oleh ahli bidang forensik kriminalistik yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pemeriksaan barang bukti guna memperoleh kebenaran materiil. Analisis terhadap barang bukti tersebut diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana ini yang bertujuan untuk mengetahui atau menyelidiki apakah benar terdapat unsur kesengajaan untuk menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Namun dalam praktiknya hasil uji (laboratorium) forensik, dapat diinterpretasikan ke dalam 5 (lima) sebagai berikut:

1. Bentuk alat bukti
2. keterangan ahli
3. Alat bukti surat
4. Alat bukti petunjuk

5. Keterangan saksi

Berdasarkan definisi tersebut Ilmu Forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk membantu proses penegakkan keadilan melalui penerapan berbagai ilmu pengetahuan alam sehingga dapat membuat terang atau membuktikan secara ilmiah bahwa ada atau tidaknya unsur kejahatan dengan memeriksa barang bukti dari kasus kejahatan tersebut. Atau adapun untuk pengertian yang lebih mudahnya, Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.

Sedangkan Penjelasan mengenai laboratorium forensik Polri diatur pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti kepada Laboratorium Forensik Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

“Laboratorium Forensik Polri adalah satuan kerja meliputi Pusat Laboratorium Forensik dan Laboratorium Forensik Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi laboratorium Forensik/Kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (*area service*) sebagaimana ditentukan dengan Keputusan Kapolri.”.

Pada tahun 2020 Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Pada Putusan Nomor.38/Pid.B/2022/Pn Prp terdapat kasus dengan menggunakan metode analisa forensik dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan surat yaitu antara Karyawan Perusahaan PNM Mekar (Permodalan Nasional Madani) atas nama Novia Saputra Sitorus dengan Nasabah Perusahaan PNM Mekar (Permodalan Nasional Madani) atas nama Rismalina, Eka Nurjannah Lubis dan Nurlan Lubis. dimana terdakwa yaitu atas nama Novia Saputra Sitorus melakukan pemalsuan

surat dengan tanda tangan yang berbeda untuk penerima bantuan dana covid-19 dari Pemerintah yang akan diterima oleh Rismalina, Eka Nurjannah Lubis dan Nurlan Lubis.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik dengan permasalahan ini. Penulis ingin melakukan suatu penelitian yang akan diangkat dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan mengambil judul “***Analisis Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Studi Kasus Putusan Nomor.38/Pid.B/2022/PN Prp***”.

1.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis dalam hal ini menerapkan beberapa masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penerapan analisis forensik dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan surat pada putusan nomor 38/Pid.B/2022/PN Prp?
2. Bagaimana proses pemeriksaan keaslian surat pada laboratorium forensik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah metode penerapan analisis forensik dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan surat pada putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PNPrp?
2. Untuk mengetahui proses pemeriksaan keaslian surat pada laboratorium forensik?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan tentang metode penerapan uji forensik ini yang berperan penting dalam pengungkapan perkara dan pembuktiaan, terutama bagi penulis penelitian ini.
2. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan sebagai memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengaturan hukum mengenai bentuk putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Prp.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Tinjaun Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang hukum pidana , yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum Pidana yang obyektif. Hukum pidana dalam pengertian ini menurut Mezger ialah “Aturan-aturan- hukun yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dari pengertian ini terlihat bahwa hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu ”perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”, dan “pidana” perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal ”perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang)” dan orang yang melakukan perbuatan tersebut.⁶ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

⁶ Sudarto Hukum Pidana La, (Malang Fakultas Hukum dan pengetahuan masyarakat, 1974) hal.6

⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka cipta, Jakarta, Hlm 59.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁸

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif

⁸ Andi Hamzah, 2001, *Pengertian Tindak Pidana*, Jakarta, hlm.4

adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan¹⁰

Para pakar hukum pidana masing-masing memberi pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹¹

b) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹²

⁹ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.

¹⁰ Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69.

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

¹² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

c) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹³

d) Menurut Vos ialah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹⁴

Tindak pidana biasanya juga disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana. Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan kriminalisasi, dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁵

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat

¹³S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni Ahaem, Jakarta, 1998, hlm.208.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

¹⁵ Ariman, Rasyid & Raghil, Fahmi, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 57.

ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Tindak pidana merupakan dasar suatu kesalahan dalam suatu kejahatan. Adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan, dan bilamana telah terbukti benar terjadi suatu tindak pidana maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam Pengertian Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklarifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklarifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.

¹⁶ Ilyas, Amir, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 18.

KUHP sendiri telah mengklarifikasi KUHP sendiri telah mengklarifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut, misalnya Bab 1 Buku Kedua adalah kejahatan terhadap keamanan negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Kejahatan (*misdrijven*); dan b. Pelanggaran (*overtredingen*)
2. Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:
 - a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
 - b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
 - c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdriven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. yakni :

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.

¹⁷ *Ibid* hlm. 72.

1. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
 2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.¹⁸
- b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil
1. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.
 2. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap

¹⁸ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung Hal 86

telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.¹⁹

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omisionis* dan delik *comisionis per omissionis comissa*.

1. Delik *comissionis*

Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya²⁰.

2. Delik *omissionis*

Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.²¹

3. Delik *comisionis per omissionis comissa*

Delik *comisionis per omissionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana *kealpaan* (delik *dolus* dan delik *culpa*).

1. Tindak pidana kesengajaan/delik *dolus* adalah delik yang memuat *unsure kesengajaan*. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.

¹⁹ *Ibid.* Hal 119

²⁰ *Ibid.* Hal 120

²¹ *Ibid.* Hal 121

2. Tindak pidana kealpaan/delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP.
- e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda
1. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya : pencurian, penipuan, pembunuhan.
 2. Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya : untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.²²
- f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.
1. Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri-ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.
 2. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri-ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.
- g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.
1. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

²² *Ibid.*

- a. Tindak pidana aduan *absolute* Tindak pidana aduan *absolute*, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.
- b. Tindak pidana aduan *relative* Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan *relative* merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa).
- 2. Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.²³
- h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.
 - 1. Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.
 - 2. Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

2.1.3 Unsur-unsur tindak pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana . Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau vebrechen atau misdAAD*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum atau secara kriminologis). Pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur), adalah lebih luas dari yang kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, adalah yang tercantum dalam Pasal 362 KUH Pidana.

²³ *Ibid.* Hal 123

Sedangkan PAF. Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus/culpa).
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUH Pidana.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana.

Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁴

2.2 Tinjauan Ilmu Forensik

2.2.1 Pengertian Ilmu Forensik

Ilmu forensik dalam bahasa hukum dapat diartikan sebagai hasil pemeriksaan yang diperlukan dalam proses pengadilan. Sedangkan forensik dalam pengertian bahasa Indonesia berarti berhubungan dengan pengadilan. Ilmu forensik meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan masalah dengan masalah kejahatan atau dapat dikatakan bahwa dari segi perannya dalam penyelesaian kasus kejahatan maka ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting.

Secara awam ilmu forensik adalah ilmu buat melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat insiden kasus serta lalu dihadirkan di didalam siding pengadilan, atau juga dapat diartikan sebagai software atau pemanfaatan ilmu pengetahuan eksklusif buat kepentingan penegakan aturan dan peradilan. Forensik juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menggunakan ilmu multidisiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminalogi dengan tujuan membuat terang guna membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan/pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau *physical evindence* dalam kasus tersebut²⁵.

Sedangkan Kedokteran forensik adalah suatu ilmu yang penting dipahami oleh tiap dokter karena kapanpun dan dimanapu jika dimintai bantuan pemanfaatan pengetahuan kedokteran dibidang hukum maka sesuai KUHAP

²⁴ *Ibid.* hal.184

²⁵ *Ibid.* hlm. Hlm. 2

dokter sebagai ahli wajib melaksanakan dengan sungguh-sungguh.²⁶ Selain itu ilmu forensik terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan
2. Pemeliharaan
3. Analisa (*Analysis*)
4. Presentasi (*Presentation*)

2.2.2 Jenis-Jenis forensik

Dalam pembuktian dan pemeriksaan secara ilmiah, ilmu forensik diartikan sebagai aplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Cabang-cabang ilmu forensik yang umumnya menyangkut kriminalistik yang terdapat sebelas cabang ilmu forensik dalam membantu penegakan perkara pidana antara lain:

1. *Criminalistics* adalah subdivisi dari ilmu forensik yang menganalisa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bukti-bukti biologis, bukti jejak, bukti cetakan (seperti sidik jari, jejak sepatu, dan jejak ban mobil), controlled substances (zat-zat kimia yang dilarang oleh pemerintah karena bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan atau ketagihan), ilmu balistik (pemeriksaan senjata api) dan bukti-bukti lainnya yang ditemukan pada TKP. Biasanya, bukti-bukti tersebut diproses didalam sebuah laboratorium (crime lab).

2. *Forensic Anthropology* adalah subdivisi dari ilmu forensik yang menerapkan ilmu antropologi fisik (yang mana dalam arti khusus adalah bagian dari ilmu antropologi yang mencoba menelusuri pengertian tentang sejarah terjadinya beraneka ragam manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya dan

²⁶Y. Monita ,D. Wahyudhi , “*The role of forensic doctors in proving criminal cases,*” *Innov J Legal Stud*, 6 No. 7 (2013): h.26.

juga menerapkan ilmu osteology (yang merupakan ilmu anatomi dalam bidang kedokteran yang mempelajari tentang struktur dan bentuk tulang khususnya anatomi tulang manusia) dalam menganalisa dan melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti yang ada (contoh penerapan dari ilmu forensik ini adalah misalnya melakukan pengenalan terhadap tubuh mayat yang sudah membusuk, terbakar, dimutilasi atau yang sudah tidak dapat dikenali).

3. *Digital Forensic* yang juga dikenal dengan nama Computer Forensic adalah salah satu subdivisi dari ilmu forensik yang melakukan pemeriksaan dan menganalisa bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital, misalnya seperti flash disk, hard disk, CD-ROM, pesan email, gambar, atau bahkan sederetan paket atau informasi yang berpindah dalam suatu jaringan komputer.

4. *Forensic Entomology* adalah aplikasi ilmu serangga untuk kepentingan hal-hal kriminal terutama yang berkaitan dengan kasus kematian. Entomologi forensik mengevaluasi aktifitas serangga dengan berbagai teknik untuk membantu memperkirakan saat kematian dan menentukan apakah jaringan tubuh atau mayat telah dipindah dari suatu lokasi ke lokasi lain. Entomologi tidak hanya bergelut dengan biologi dan histologi artropoda, namun saat ini entomologi dalam metode-metodenya juga menggeluti ilmu lain seperti kimia dan genetika. Dengan penggunaan pemeriksaan dan pengidentifikasi DNA pada tubuh serangga dalam entomologi forensik, maka kemungkinan deteksi akan semakin besar seperti akan memungkinkan untuk jaringan tubuh atau mayat seseorang melalui serangga yang ditemukan pada tempat kejadian perkara.

5. *Forensic Archaeology* adalah ilmu forensik yang merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip arkeologi, teknik-teknik dan juga metodologi-metodologi yang legal atau sah. Arkeolog biasanya dipekerjakan oleh polisi atau lembaga-

lembaga hukum yang ada untuk membantu menemukan, menggali bukti-bukti yang sudah terkubur pada tempat kejadian perkara.

6. *Forensic Geology* adalah ilmu yang mempelajari bumi dan menghubungkannya dengan ilmu kriminologi. Melalui analisis tanah, batuan, forensik geologist dapat menentukan dimana kejahatan terjadi. Contoh kasus yaitu beton dari sebuah tempat yang diduga diledakkan kemudian mengalami kebakaran akan memiliki ciri fisik yang berbeda dengan beton yang hanya terbakar saja tanpa adanya ledakan. Ledakan sebuah bom, misalnya mungkin akan memiliki perbedaan dengan ledakan dynamit. Secara “naluri” seorang forensik geologist akan mengetahui dengan perbedaan bahwa batuan yang ditelitinya mengalami sebuah proses diawali dengan hentakan dan pemanasan. Atau hanya sekedar pemanasan.

7. *Forensic Meteorology* adalah ilmu untuk merekonstruksi kembali kejadian cuaca yang terjadi pada suatu lokasi tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengambil arsip catatan informasi cuaca yang meliputi pengamatan suatu permukaan bumi, radar, satelit, informasi sungai, dan lain sebagainya pada lokasi tersebut. Forensik meteorologi paling sering digunakan untuk kasus-kasus pada perusahaan asuransi (mengklaim gedung yang rusak karena cuaca misalnya) atau investigasi pembunuhan (contohnya apakah seseorang terbunuh oleh kilat atautkah dibunuh).

8. *Forensic Odontology* adalah ilmu forensik untuk menentukan identitas individu melalui gigi yang telah dikenal sejak era sebelum masehi. Kehandalan teknik identifikasi ini bukan saja disebabkan karena ketepatannya yang tinggi sehingga nyaris menyamai ketepatan teknik sidik jari, akan tetapi karena kenyataan bahwa gigi dan tulang adalah material biologis yang paling tahan terhadap perubahan lingkungan dan terlindung. Gigi merupakan sarana identifikasi yang dapat dipercaya apabila rekaman data dibuat secara baik dan

benar. Beberapa alasan dapat dikemukakan mengapa gigi dapat dipakai sebagai sarana identifikasi adalah gigi merupakan bagian terkeras dari tubuh manusia yang komposisi bahan organik dan airnya sedikit sekali dan sebagian besar terdiri atas bahan anorganik sehingga tidak mudah rusak, terletak dalam rongga mulut yang terlindungi. Selain itu, manusia memiliki 32 gigi dengan bentuk yang jelas dan masing-masing mempunyai lima permukaan.

9. *Forensic Pathology* adalah cabang dari ilmu forensik yang berkaitan dengan mencari penyebab kematian berdasarkan pemeriksaan pada mayat (otopsi). Ahli patologi secara khusus memusatkan perhatian pada posisi jenazah korban, bekas-bekas luka yang tampak, dan setiap bukti material yang terdapat di sekitar korban, atau segala sesuatu yang mungkin bisa memberikan petunjuk awal mengenai waktu dan sebab-sebab kematian.

10. *Forensic Psychiatry* dan *Psychology* adalah ilmu forensik yang menyangkut keadaan mental tersangka atau para pihak dalam perkara perdata. Ilmu forensik sangat dibutuhkan jika di dalam suatu kasus kita menemukan orang yang pura-pura sakit, anti sosial, pemerkosa, pembunuh, dan masalah yang menyangkut seksual lainnya seperti homoseksual, waria, operasi ganti kelamin, pedofilia, dan maniak.

11. *Forensic Toxicology* adalah penggunaan ilmu toksikologi dan ilmu-ilmu lainnya seperti analisis kimia, ilmu farmasi dan kimia klinis untuk membantu penyelidikan terhadap kasus kematian, keracunan, dan penggunaan obat-obat terlarang. Fokus utama pada forensik toksikologi bukan pada hasil dari investigasi toksikologi itu sendiri, melainkan teknologi atau teknik-teknik yang digunakan untuk mendapatkan dan memperkirakan hasil tersebut.

2.2.3 Penerapan Ilmu Forensik

Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat- alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu juga halnya terhadap kasus-kasus berhubungan dengan pemalsuan surat, untuk menentukan kapan terjadi pemalsuan surat dan apakah surat yang dipalsukan tersebut disebabkan oleh tindak pidana diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Forensik memiliki arti membawa ke pengadilan, istilah ini sering digunakan dalam ilmu kedokteran yang merupakan suatu proses ilmiah (didasari oleh ilmu pengetahuan) dalam menganalisis, mengumpulkan dan menghadirkan berbagai bukti dalam sidang yang bersangkutan dengan suatu kasus hukum.²⁷ Pengertian ilmu forensik yang lebih mudah yaitu ilmu dalam melakukan proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang terdapat di tempat kejadian perkara, kemudian dihadirkan saat sidang pengadilan. Ilmu forensik meliputi berbagai kelompok ilmu pengetahuan yang membantu dalam proses pengumpulan berbagai bukti melalui penerapan ilmu atau sains diantaranya ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik dan sebagainya.²⁸

Ilmu kedokteran forensik merupakan salah satu disiplin ilmu yang menerapkan ilmu kedokteran klinis sebagai upaya penegak hukum yang dan keadilan.²⁹ Seiring perkembangan waktu, telah terjadi banyak kemajuan dalam ilmu kedokteran Forensik dan ilmu kedokteran forensik berkembang menjadi ilmu

²⁷ Sulianta, F. (2008). *Komputer Forensik*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.hlm.97

²⁸ Thong, D. (2011). *Memanusiakan Manusia*. Gramedia Pustaka Utama.hlm.12

²⁹ Arif Budiyo, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, Hlm. 14

yang mencakup berbagai aspek ilmu pengetahuan dan dalam ilmu kedokteran forensik identifikasi merupakan hal penting³⁰.

Berdasarkan uraian diatas Ilmu kedokteran forensik disebut juga ilmu kedokteran kehakiman atau yurisprudensi medis.³¹ Ilmu kedokteran forensik adalah cabang spesialisasi ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum.³² Menurut Sudjono bahwa arti ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat memberi keterangan atau kesaksian bagi pengadilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung dan meyakinkan pengadilan dalam menetapkan keputusannya.³³

2.3 Tinjauan Pemalsuan Surat

2.3.1 Pengertian Pemalsuan Surat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan menurut bahasa berarti proses, perbuatan atau cara melakukan. Sedangkan surat menurut bahasa selembaran kertas yang berisi huruf, angka atau tulisan. Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Persolaan yang fundamental akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehidupan manusia itu sendiri. Karena masalah yang timbul merupakan salah satu masalah sosial yang biasanya perkembangannya cenderung mengikuti perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Mengenai masalah

³⁰ A.Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 2008, Hlm. 4.

³¹ 14 Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 43.

³² Abdussalam, 2006. *Forensik*. Jakarta: Restu Agung, hlm. 12.

³³ Idries, AM, 2009. *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum* Jakarta: Sagung Seto, hlm. 43.

kejahatan atau kriminalitas sama sekali bukan merupakan persoalan yang sederhana di dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perkembangan sosial ekonomi seperti halnya di Indonesia.

Surat adalah suatu lembaran yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun. Membuat surat palsu (membuat palsu sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya Pemalsuan surat.³⁴

Sedangkan yang dimaksud Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

Apabila melihat dari objek yang dipalsukan, maka delik pemalsuan surat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) arti, yakni dalam arti materilil dan formil. Pemalsuan dalam arti materil berarti ialah apa yang dinyatakan dalam suatu surat itu tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, membuat surat secara tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya yang bisa memutar balikkan fakta. Tetapi bisa juga tidak mencantumkan apa yang seharusnya dicantumkan dalam suatu surat. Sedangkan pemalsuan dalam arti formil yaitu berkaitan dengan kelengkapan formil dalam suatu surat seperti kop surat, tanggal, stempel, dan tanda tangan. Meskipun isi surat sesuai dengan fakta yang sebenarnya, namun misalnya kop surat tanda tangan dipalsukan atautkah orang seharusnya

³⁴ Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Op Cit, hal 92.

bertandatangan disitu tetap kenyataan yang bertandatangan disitu tetapi yang kenyataan yang bertandatangan adalah orang lain, tapi isinya sesuai dengan fakta yang demikian termasuk pemalsuan surat dalam arti formil.

2.3.2 Unsur-unsur pemalsuan surat

Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur-unsur tersebut yaitu kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya dilakukan pula adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan, perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku, terkadang dalam rumusan perbuatan pidana tertentu dijumpai pula adanya ikhwal tambahan yang tertentu pula. Hal ikhwal tambahan yaitu syarat-syarat tambahan untuk dipidananya seorang. Keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan dinamakan unsur tambahan karena rasio atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut ialah tanpa ada keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan gangguan ketertiban masyarakat sehingga diperlukan adanya sanksi pidana.³⁵

Pemalsuan surat diatur dalam bab XII Buku II dari pasal 263 sampai 267 KUHP yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan yakni sebagai berikut:

1. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP)
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan pasal 268)

³⁵ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal 64,

5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269. Pasal 270, dan pasal 271 KUHP)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP)

Pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur subjektif dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
- b) Unsur-unsur objektif:
 1. Barang siapa
 2. Membuat secara palsu atau memalsukan
 3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau
 4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan
 5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Sedangkan Menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan surat merupakan:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan ada kerugian itu sudah cukup

3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga yang sengaja memakai surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.³⁶

2.3.3 Jenis-jenis tindak pemalsuan surat

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni

a. Sumpah Palsu (Bab IX)

Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memanku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses-verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

b. Pemalsuan Uang (Bab X)

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara dan kertas bank. Dalam pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barangsiapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas

³⁶ *Ibid*, Hlm 36

negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

c. Pemalsuan Materai (Bab XI)

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktiaan apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh UU.

d. Pemalsuan Tulisan (Bab XII)

Pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.³⁷

Menurut hukum romawi, yang dipandang sebagai *deeigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu.³⁸

³⁷ Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 112-113.

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, 2001, hlm. 2.

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu :

1. Keterangan di atas sumpah
2. Mata uang
3. Uang Kertas
4. Materai
5. Merek

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan

Metode penelitian adalah pedoman yang menjadi dasar bagi para saintis dan Metode peneliti didalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukannya. Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yaitu dengan memperoleh dan mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum melalui dokumen resmi, skripsi, kamus, peraturan per-Undang- Undangan , berbagai buku bacaan, dan tulisan ilmiah dan juga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 38.Pid.B/2022/PN Prp.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jika dilihat dari bahan penelitian yang dibahas yaitu penelitian hukum normatif terhadap perkara Nomor.38/Pid.B/2022/PN Prp. Maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Dimana dalam penelitian ini menjadikan putusan Pengadilan Negeri Nomor.38/Pid.B/2022/PN Prp sebagai sumber data, dan ditambah wawancara terhadap hakim pengadilan negeri pasir pengaraian mengadili perkara tersebut. Sedangkan ditinjau dari sifatnya deskriptif, dimana penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran atau melukiskan secara rinci tentang pokok masalah penelitian. Dalam penelitian penulis berusaha mengkaji atau menggambarkan secara dalam dari fenomena yang terjadi.

3.2 Jenis dan sumber data

Data yang diambil dari penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu terdiri atas:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang dijadikan alasan dan penelitian ini, yaitu putusan perkara pidana Nomor.38/Pid.B/2022/PN Prp

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, majalah dan Koran.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Dalam penelitian ini dengan putusan Nomor.38/Pid.B/2022/PN Prp. Peneliti turun langsung kelapangan (Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Kapolres Rokan Hulu) untuk mengumpulkan data dengan cara:

1. Wawancara untuk menjangkau data-data terkait dengan perumusan putusan hakim, maka dilakukan wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara ini serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah penulisan ini.
2. Studi literatur, mempelajari beberapa literatur yang berhubungan dengan Penelitian ini.

3.5 Analisis Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dipilih untuk diolah sebagai cara untuk mengelompokkan dan memilih data berdasarkan jenis data, kemudian disajikan, data yang berbentuk kualitatif disajikan atau diterangkan kedalam uraian kalimat yang jelas dan rinci. Data yang terkumpul dari hasil wawancara, akan dianalisis dengan teknik kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu buku atau sumber lain. Kemudian penulis melakukan interpretasi dan dengan teori-teori ketentuan hukum sebagaimana yang berlaku dan berkaitan dengan cara deduktif, yakni suatu metode penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.